



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
KERJA SAMA**

**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**

Kode dokumen	UMU.UPM.FAPERTA.SOP.21.3.00
Diajukan oleh	Gugus Penjaminan Mutu
Dikaji ulang oleh	Dekan FAPERTA
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu Fakultas

Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton		Disetujui Oleh Dekan
Revisi Ke :	Tanggal	
		La Aman Tabia, S.P., M.P

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJA SAMA**

### **A. TUJUAN**

Prosedur kerjasama ditujukan untuk menjelaskan tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam struktur organisasi dan menjamin terwujudnya visi dan misi agar berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan peran Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

### **B. RUANG LINGKUP**

Standar operasional prosedur Kerjasama ini merupakan suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di tata usaha fakultas, unit dan seluruh Program Studi dalam lingkup Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton.

### **C. PIHAK TERKAIT**

1. Dosen
2. Tenaga Kependidikan
3. Pimpinan Unit FP-UMU Buton
4. Pimpinan Program Studi
5. Pimpinan Fakultas Pertanian UMU Buton

### **D. DEFINISI**

1. Mahasiswa adalah Mahasiswa peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Muslim Buton
2. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu: pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
3. Dosen adalah Dosen Fakultas Pertanian UMU Buton, yakni pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Pimpinan Program Studi adalah ketua dan sekretaris Program Studi

6. Fakultas adalah bagian atau divisi dari sebuah universitas yang terdiri dari suatu area subyek, atau sejumlah bidang studi terkait, sebagai tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan/program studi.
7. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan
8. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Buton. Rektor adalah istilah yang umumnya digunakan untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya.

#### **E. REFERENSI**

1. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undangn RI Nomor 12 Tahun2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta UMU Buton Tahun.....
7. Standar Pendidikan Tinggi UMU Buton Tahun.....
8. Panduan Akademik UMU Buton Tahun...
9. Pedoman Akademik Fakultas Pertanian UMU Buton Tahun....

#### **F. STANDAR DAN PROSEDUR**

Standar dan Prosedur Tata Pamong dan Tata Kelola Fakultas Pertanian Universitas Muslim Buton tertuang dalam Standar Operasional Prosedur meliputi:

<b>No</b>	<b>Standar Operasional Prosedur</b>	<b>Kode Dokumen (link)</b>
1.	Kerjasama Dalam Negeri	
2.	Kerjasama Luar Negeri	
3.	Penjajakan Kerjasama	
4.	Pelaksanaan Kerjasama	
5.	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	

#### **G. TIM PENYUSUN**

1. Tim GPM dan UPM

#### **H. PENUTUP**

Demikian standar operassional prosedur kerjasama dibentuk untuk dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan; mahasiswa, dosen, pegawai, alumni,

masyarakat pengguna dan mitra fakultas, pimpinan program studi dan termasuk pimpinan fakultas. Selanjutnya diharapkan kepada semua pihak terkait untuk dapat mempedomani dan memakluminya.